

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia tidak lepas dari peran penting usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Semakin berkembangnya usaha rumah tangga berdampak pada perekonomian keluarga yang akan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah menekankan perlunya seluruh pengusaha mendapatkan izin usaha dan merekomendasikan untuk mendaftarkan perusahaannya. Ini karena Nomor Induk Berusaha mewakili identitas perusahaan yang sangat berguna di masa depan.²

Di Kabupaten Trenggalek terdapat berbagai UMKM salah satu ikon yang menjadikan Kabupaten Trenggalek terkenal yaitu keripik tempe. UMKM keripik tempe memainkan peran yang sangat signifikan bagi perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Umkm keripik tempe ini menjadi salah satu pilihan bagi wirausaha yang masih pemula seperti beberapa faktor yakni modal kecil, tidak perlunya pengalaman yang banyak dan modal dari orang itu sendiri.

Keripik tempe merupakan salah satu makanan yang terbilang murah dan bisa dijadikan oleh-oleh ketika berkunjung di Trenggalek. Di Kabupaten Trenggalek berdasarkan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa tenaga kerjanya masih menggunakan tenaga tetangga ataupun

². Sukmawati dan Muhammad Nusron," Penyuluhan NIB dan Pendaftaran Sertifikasi Halal Pelaku UMKM di Kelurahan Lanna Kabupaten Gowa,"Jurnal JP2N vol:1, No:2 (2024), h. 135.

keluarga. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keripik tempe ini memerankan sumber penghasilan sebagai penopang hidup.

Berikut data jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Banaran Kec. Tugu Kabupaten Trenggalek:

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Desa Banaran Kec. Tugu Kab. Trenggalek 2024

No	Jenis UMKM	Jumlah
1	Keripik tempe	2
2	Tahu putih	1
3	Pengrajin besek	6
4	Budidaya ikan koi	1
5	Budidaya pepaya	1
6	Budidaya batak	1
7	Toko kelontong	3
Total		15

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel diatas bisa dilihat bahwa jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada tahun 2024 sebanyak 15. Dari 15 pelaku usaha tersebut tercatat sebanyak 2 yakni pelaku usaha keripik tempe yang memiliki sertifikasi halal dan izin usaha. Hal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada bidang pangan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.

Kepercayaan Konsumen adalah usaha atau perhatian yang cukup besar dari pelaku bisnis agar konsumen mendatangi mereka dan melakukan transaksi bisnis, Kepercayaan bukanlah suatu yang ada

dengan sendirinya dan hilang dengan sendirinya, akan tetapi kepercayaan adalah salah satu simpul dari ikatan beberapa tali yang saling berkaitan.³

Melihat fenomena yang terjadi terkait kepercayaan konsumen di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kab. Trenggalek yakni masyarakat Desa Banaran yang mayoritas beragama Islam lebih memilih produk yang memiliki informasi lengkap terkait halal haram suatu produk dan termasuk transparannya produk yang masyarakat konsumsi, termasuk bahan produksi, proses produksi dan dampak lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen diantaranya yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha, Sertifikasi halal adalah suatu jaminan bahwa produk yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh produsen telah memenuhi standar halal yang diakui oleh pihak berwenang, kesadaran halal adalah suatu pengetahuan muslim tentang konsep halal, proses halal dan menganggap bahwa mengkonsumsi makanan halal merupakan hal yang penting bagi dirinya.

Di Desa Banaran Kec. Tugu Kabupaten Trenggalek sendiri terdapat beberapa industri rumahan yang memproduksi olahan keripik tempe, usaha ini merupakan usaha dagang yang memproduksi keripik tempe yang sudah siap saji dan dikemas dalam bentuk kemasan besek. Salah satu UMKM keripik tempe yang sampai sekarang masih diminati konsumen dari Masyarakat Banaran maupun luar Banaran yakni keripik

³ Ika Yunia Fauzia, "Etika Bisnis dalam Islam" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, H. 19.

tempe dengan keripik tempe Mak Kat. Usaha dagang ini terletak di RT 02 Dusun Tawing Desa Banaran Kec. Tugu Kabupaten Trenggalek.

Usaha Mikro Kecil Menengah seperti keripik tempe ini juga perlu dibuatkan yang namanya Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mana merupakan sebuah perizinan usaha atau tanda kepemilikan usaha baik perorangan maupun badan usaha.⁴ Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) seorang pelaku usaha akan terdaftar ke jaminan sosial kesehatan dan syarat awal pemberkasan sertifikasi halal. Masa berlaku penggunaan NIB yaitu berlangsung selama pelaku menjalankan usahanya tersebut. Proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak dikenai biaya apapun.⁵ Hal inilah yang membuat menarik minat warga Desa Banaran Kec. Tugu Kab. Trenggalek terutama UMKM keripik tempe Ibu Kitun dan Katini untuk membuat NIB sebagai langkah awal pemberkasan untuk membuat sertifikasi halal logo produk mereka guna menarik minat dalam membeli keripik tersebut. Berikut merupakan pemaparan informasi mengenai penjualan keripik tempe Ibu Katini.

Berikut adalah tabel jumlah penjualan UMKM Keripik Tempe Mak Kat.

⁴Natasye Wulan Meilina dkk, "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) Untuk UMKM Di Kelurahan Tlumpu". *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi* 2 No.2 (2022): 1434

⁵Nafia Ilhama Qurratu'aini dkk, "Sosialisasi Dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku Umkm". *Journal Of Science And Social Development* 6, no.1 (2023).

Tabel 1.2
Tabel Penjualan UMKM Keripik Tempe Mak Kat

Bulan	Jumlah Penjualan (Kg)	Target Penjualan (Kg)
Januari 2024	243	250
Februari 2024	250	300
Maret 2024	255	300
April 2024	250	290
Mei 2024	260	300
Juni 2024	236	220
Juli 2024	320	280
Agustus 2024	290	300
September 2024	285	380
Oktober 2024	288	250
November 2024	300	288
Desember 2024	350	340

Sumber Data Primer

Melalui data penjualan tersebut dapat dilihat bahwa penjualan UMKM Keripik Tempe Mak Kat mengalami penurunan penjualan. Hal ini dapat diakibatkan oleh semakin meningkatnya persaingan dunia bisnis dan penerapan marketing pesaing yang lebih baik. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Keripik Mak Kat hanya melalui Whatsapp. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Keripik Tempe Mak Kat masih belum efektif. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka perlu dilakukan penelitian bagaimana peran Pembuatan Nomor Induk Berusaha, sertifikasi halal dan kesadaran halal terhadap kepercayaan konsumen UMKM Keripik Tempe dapat memenuhi target penjualan serta memiliki penjualan keripik tempe yang stabil.

Untuk keripik tempe ini sudah menjadi ikon dari Desa Banaran ini yang sudah berjalan menuju generasi ketiga. Sementara bahan baku yang digunakan dalam pembuatan keripik tempe itu kedelai, tepung tapioka, tepung beras, minyak goreng, bawang putih, ketumbar, garam dan penyedap rasa. Proses pembuatan keripik tempe terbilang cukup sederhana yakni kedelai dikukus hingga matang, ditiriskan kedelai yang sudah dingin dikasih sedikit ragi tempe dan tepung beraskedelai dikemas setelah jadi tempe siap untuk digoreng. Produk UMKM keripik tempe di Desa Banaran masing-masing bisa menghasilkan omset 1-5 juta perhari tergantung ramai pesanan, dengan dijual perbesek ukuran 25 cm dijual dengan harga 30.000 rupiah dengan kapasitas 5-10 ribu helai keripik.⁶

Melihat fenomena yang terjadi terkait Nomor Induk Berusaha di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kab. Trenggalek yakni minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Nomor Induk Berusaha mengenai manfaat dan perijinan usaha dan pentingnya perijinan usaha, serta keterbatasan informasi terkait tata cara pengurusan legalitas. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan melalui program kemitraan masyarakat, yang diwujudkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat, diharapkan dapat menjadi solusi.

Salah satu permasalahan paling kentara yang dihadapi oleh masyarakat Trenggalek adalah membanjirnya jenis produk makanan, jenis olahan minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Oleh karena itu, konsumen

⁶ Data Primer

Muslim ingin menyakini bahwa produk yang mereka konsumsi itu benar-benar halal.⁷ Berdasarkan laporan Kemenkeu (2021) diketahui bahwa Indonesia memiliki 65 juta UMKM, tapi hanya 1% atau sekitar 650.000 yang telah memiliki sertifikasi halal.

Melihat fenomena terkait sertifikasi halal di Desa Banaran Kec. Tugu Kab. Trenggalek yakni minimnya informasi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk dan dampak sertifikasi halal. Kurangnya keinginan kuat untuk meningkatkan jaminan produk UMKM. dan Beberapa pelaku UMKM bahkan belum memiliki NIB sebagai syarat utama sebelum mengajukan sertifikasi halal. Dari uraian tersebut maka diperoleh hipotesis pelaku UMKM belum mengetahui terkait pentingnya sertifikasi halal.⁸

Maka dari itu proses sertifikasi Halal mencakup langkah-langkah ketat untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi umat Islam mematuhi persyaratan Syariah terutama warga Desa Banaran Kec. Tugu Kab. Trenggalek. Dalam konteks ini, peran asisten proses produk halal menjadi semakin penting. Karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi benar-benar halal dan memiliki sertifikasi yang valid. Selanjutnya, mereka juga mengawasi setiap tahapan produksi untuk memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan-bahan yang haram.

⁷ *Ibid*, Hlm 12

⁸ Alissa Qotrun Nadya dkk, "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang" *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* vol: 1, No:1(2023), h. 2.

Melihat fenomena terkait kesadaran halal di Desa Banaran Kec. Tugu Kabupaten Trenggalek yang mayoritas penduduknya beragama Islam diharuskan mengetahui mengenai halal haramnya sebuah produk, bahan apa yang dipakai produk dan lain sebagainya. Kesadaran halal mengingatkan peristiwa pada tahun 2013 yakni mengenai status halal pada produk Solaria dan produk resto terkenal yang ternyata belum tersertifikasi halal dan itu menimbulkan sebuah keraguan di kalangan masyarakat yang belum paham akan kesadaran halal. Dan ini tercantum dalam Alquran yakni :

Surat Al-Ma'idah Ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Departemen Agama RI, 2008:122)

Dalam ayat ini, Allah menginstruksikan kepada para hamba-Nya untuk mengonsumsi rezeki yang halal dan baik, yang telah diberikan-Nya kepada mereka. "Halal" di sini berarti bahwa benda tersebut diperbolehkan dan cara untuk mendapatkannya juga sah. Sementara itu, "baik" berhubungan dengan manfaatnya, yakni barang yang bermanfaat dan berguna bagi tubuh, serta mengandung gizi, vitamin, protein, dan sebagainya. Makanan yang tidak baik, di samping tidak mempunyai nilai gizi, juga bisa merugikan kesehatan jika dikonsumsi. Prinsip "halal dan baik" ini perlu dijadikan perhatian utama dalam memilih makanan dan

minuman untuk diri sendiri dan keluarga, karena asupan tersebut berpengaruh tidak hanya pada fisik, tetapi juga pada aspek spiritual.

Jika dilihat dari hakikat nilai-nilai Islam. Sebagai agama yang menjaga kualitas hidup masyarakat secara Islami, agama ini menghimbau kepada seluruh umat Islam pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk memperhatikan tidak hanya kandungan makanannya, tetapi juga persyaratan dan tata cara yang disyaratkannya atau dalam istilah Al-Qur'an ialah (Halalan Thooyiban).⁹

Makanan yang dikatakan halal dan thayyib dalam al-Qur'an adalah makanan tersebut harus memiliki empat karakteristik. Empat karakteristik tersebut adalah:

1. Makanan tersebut harus halal, baik itu dilihat dari segi zatnya dan dari segi cara mendapatkannya maupun dari segi cara memprosesnya.
2. Makanan tersebut harus mengandung gizi yang cukup dan seimbang untuk dikonsumsi.
3. Jadilah orang yang proporsional dalam mengambil makanan, dalam artian sesuai dengan kebutuhan konsumen, tidak lebih dan tidak kurang.
4. Makanan tersebut harus aman ketika dikonsumsi.¹⁰

⁹Muhammad Reza Atqiya' dkk., "Implementasi Sertifikat Halal Gratis(Sehati)Bagi Pelaku Umkm Di Desa Tonjongsaricikalong Tasikmalaya" *Journal of Community Dedication* Vol.4.No.4 (2024), Hal. 738.

¹⁰*Ibid*, hal 738

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dinyatakan bahwa penyelenggaraan Jamina Produk Halal (JPH) bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, dan juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. “Dengan sertifikat halal, maka pelaku usahanya nyaman, umat juga tenang.”¹¹

Meski label halal diyakini dapat meningkatkan citra, memperluas jangkauan pemasaran, serta loyalitas dan kepercayaan konsumen, pada kenyataannya masih banyak terdapat sejumlah pelaku usaha UMKM yang belum mencantumkan labelisasi halal pada produk mereka. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah tervalidasi mengungkapkan 16,6% pelaku usaha pangan olahan UMKM di wilayah Bangkalan menyatakan diperbolehkan mencantumkan logo halal pada produk mereka sebelum mendapatkan sertifikasi halal resmi, dengan dalih bahwa bahan yang digunakan berasal dari sumber halal. Anggapan ini yang kemudian menyebabkan maraknya peredaran produk dengan pemberian labelisasi halal palsu, yang disematkan pada kemasan produk yang belum mendapatkan sertifikat halal resmi. Sayangnya, kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal dan konsekuensi hukum dari

¹¹<https://kemenagtrenggalek.com/berita/detail/penyerahan-sertifikat-halal-kepada-pelaku-usaha-di-kabupaten-trenggalek>

penggunaan label halal palsu masih rendah yang mempengaruhi kepercayaan konsumen.¹²

Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan penulis dalam memilih judul ini secara objektif adalah sebagai berikut:

1. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam khususnya warga Kabupaten Trenggalek sangat berpengaruh terhadap kultur budaya termasuk salah satunya pola konsumsi masyarakat terhadap produk halal. Persoalan mengenai halal dan haramnya suatu produk bisa menjadi persoalan yang serius bagi masyarakat. Terlebih lagi produk berlabel halal kini tak cuma ada di makanan. Kosmetik, tas, sepatu, bahkan kacamata ditawarkan ke masyarakat dengan label halal. peneliti ingin mengetahui pengaruh Pembuatan NIB, Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Halal Terhadap Kepercayaan Konsumen UMKM Keripik Tempe di Desa Banaran Kec. Tugu Kab. Trenggalek.
2. Alasan kedua mengapa memilih penelitian karena sebelumnya UMKM Keripik Tempe di Desa Banaran Kec. Tugu Kab. Trenggalek ini belum mempunyai NIB dan Sertifikasi Halal, jadi setelah dibuatkan NIB dan Sertifikasi Halal oleh pendamping sertifikasi halal, maka peneliti ingin mengetahui bahwa apakah berdampak pada kepercayaan konsumen Muslim

¹²*Ibid, hal 1518*

UMKM Keripik Tempe Desa Banaran Kec. Tugu, Kab. Trenggalek.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Nomor Induk Berusaha, Sertifikasi Halal, dan Kesadaran Halal Terhadap Kepercayaan Konsumen Ukm Keripik Tempe di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, bphwa peneliti telah merumuskan masalah yang terkait dengan lingkup penelitian.

Berikut rumusan masalah yang digunakan:

1. Apakah Nomor Induk Berusaha Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Konsumen UMKM Keripik Tempe di Desa Banaran Kec. Tugu Kab. Trenggalek?
2. Apakah Sertifikasi Halal Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Konsumen UMKM Keripik Tempe di Desa Banaran Kec. Tugu Kab. Trenggalek?
3. Apakah Kesadaran Halal Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Konsumen UMKM Keripik Tempe di Desa Banaran Kec. Tugu Kab. Trenggalek?
4. Apakah Nomor Induk Berusaha, Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Konsumen UMKM Keripik Tempe di Desa Banaran Kec. Tugu Kab. Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, berikut ini yang menjadi tujuan dari penelitian ini

1. Untuk menguji Apakah Pembuatan Nomor Induk Berusaha Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Konsumen UMKM Keripik Tempe di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menguji Apakah Sertifikasi Halal Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Konsumen UMKM Keripik Tempe di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk menguji Apakah Kesadaran Halal Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Konsumen UMKM Keripik Tempe di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.
4. Untuk menguji Apakah Nomor Induk Berusaha, Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Konsumen UMKM Keripik Tempe di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberi manfaat yang nyata bagi semua pihak terkait dengan penulisan penelitian ini, Adapun kegunaan dari penelitian antara lain sebagai berikut:

- 1) Secara Teoritis

Penelitian diharapkan berguna dan menambah informasi mengenai pengaruh Nomor Induk Berusaha, Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Terhadap Kepercayaan Konsumen pada UMKM Keripik Tempe di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

2) Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian proposal ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dalam memberikan jaminan sertifikasi halal pada UMKM di Kabupaten Trenggalek.

b. Bagi Peneliti

Dalam penelitian proposal ini bisa dijadikan pembelajaran bagi mahasiswa dan menambah pandangan serta wawasan yang didapatkan selama di bangku perkuliahan yang sesuai dengan bidangnya yakni ekonomi.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas Pengaruh Nomor Induk Berusaha, Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal terhadap kepercayaan konsumen UMKM keripik tempe di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini juga dimanfaatkan untuk mengetahui variabel x dan y dimana X adalah

variabel bebas terdiri dari X_1 (Nomor Induk Berusaha), X_2 (sertifikasi halal), X_3 (Kesadaran Halal) dan variabel Y variabel terikat yaitu kepercayaan konsumen.

2. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain, yaitu:

- a. Penelitian ini terbatas karena pengaruh Nomor Induk Berusaha, Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal terhadap kepercayaan konsumen UMKM keripik tempe di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek objek penelitian dilakukan pada Desa Banaran Kecamatan. Tugu Kabupaten. Trenggalek.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Berkaitan dengan istilah judul skripsi yakni Nomor Induk Berusaha, Sertifikasi Halal dan Kesadaran Terhadap Kepercayaan Konsumen UMKM Keripik Tempe di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Diperlukan istilah istilah dalam penulisan skripsi supaya mempermudah pembaca dalam membaca skripsi, berikut penjelasan mengenai istilah-istilah dalam skripsi ini:

- a. Nomor Induk Berusaha atau NIB yaitu surat tanda pengenal awal bagi pengusaha yang mana dibuat sebelum mendirikan usaha yang berguna untuk memperoleh atau

mengajukan izin operasional. Pendaftaran NIB juga bisa melalui website OSS.

- b. Sertifikasi Halal yaitu suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. Pasca Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, Sertifikasi Halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.¹³
- c. Kesadaran Halal yaitu konsep yang menyiratkan pemahaman dan persepsi tentang subjek kesadaran halal diketahui berdasarkan mengerti tidaknya seorang Muslim tentang apa itu halal, mengetahui proses penyembelihan yang benar, dan memprioritaskan makanan halal untuk mereka konsumsi.¹⁴
- d. Kepercayaan Konsumen yaitu bentuk dukungan konsumen terhadap upaya yang dilakukan untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan, melalui kepercayaan seorang

¹³Warto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", dalam *Al-Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol 2 No.1., (Juli 2020).

¹⁴Aditya Tamara, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Halal Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal" *Jurnal Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, h. 26 (2021).

konsumen akan memberikan dukungan terkait dengan keputusan pembelian yang akan ditetapkan.¹⁵

2. Definisi Operasional

Menurut Nurcahyo dan Khasanah definisi operasional ialah variabel penelitian yaitu sebuah definisi berdasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apapun yang didefinisikan atau mengubah konsep dengan kata-kata yang menguraikan perilaku yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh seseorang.¹⁶ Pembaca yang berkaitan dengan objek skripsi. Secara operasional penelitian merujuk kepada Pengaruh Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Terhadap Kepercayaan Konsumen UMKM Keripik Tempe di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

G. Sistematika Penulisan

Adapun isi dari sistematika penulisan dalam menyusun laporan skripsi yaitu:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal penulisan skripsi yaitu terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan,

¹⁵Agustinus Sahatma Parulian Sigaligging dan B.Suprato,” *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Pelanggan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Perilaku Konsumen*” Jurnal Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta(2017), h. 4.

¹⁶Nurcahyo dan Khasanah,”*Definisi Operasional*”*Deepublish*, 19 April 2022, <https://penerbitdeepublish.com/definisi-operasional>.

halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama penulisan skripsi berisi mengenai inti dari hasil penelitian skripsi yang terdiri dari:

- a. Bab 1 Pendahuluan, pada bagian ini memaparkan materi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan
- b. Bab 2 Landasan Teori, pada bagian ini membahas landasan teori, terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti serta berhubungan dengan penelitian terdahulu. Bab ini juga membahas tentang unsur-unsur kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual serta hipotesis penelitian.
- c. Bab 3 Metode Penelitian, pada bab ini membahas terkait pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data
- d. Bab 4 Hasil Penelitian, pada bab ini membahas Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang memaparkan hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis

- e. Bab 5 Pembahasan Hasil Penelitian, pada bab ini akan dipaparkan mengenai pembahasan data dan teknik analisis data.
- f. Bab 6 Penutup, pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran

3. Bagian Akhir

Pada bab bagian akhir berisi mengenai daftar pustaka, lampiran lampiran, surat keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.